

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan dalam Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten di Indonesia

Restu Gusti Monitasari¹

¹ Universitas Pamulang 1, Email : dosen03010@unpam.ac.id

Naskah Diterima : 5 Desember 2025; Diterima Publikasi : 30 April 2026

Abstract

Culture is a strategic element in regional development because it serves as a community's identity, a source of social values, and a source of local economic potential. However, many district governments in Indonesia have not yet made culture a central component of their development policies. Its management remains sectoral and ad hoc, and is not yet supported by adequate local legal instruments. This study aims to analyze the urgency of enacting a Local Regulation on Culture to support regional development in districts across Indonesia. The research method employs normative legal research using legislative, conceptual, and analytical approaches. Primary legal sources include the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2014 on Regional Government, and Law No. 5 of 2017 on the Advancement of Culture. A qualitative analysis was conducted on legal norms and their relevance to regional development. The research results indicate that the formulation of a Regional Regulation on Culture is of high urgency because the regency government is the level of government closest to local cultural communities. Culture contributes to tourism, the creative economy, the strengthening of regional identity, and social cohesion. The absence of regulations results in cultural policies being implemented in an unstructured manner and lacking sustainability. This study concludes that a Regional Regulation on Culture needs to be established as a local legal instrument to integrate cultural preservation, local economic development, community participation, and synergy among local government agencies in order to support sustainable and competitive district development.

Keyword: *Regional Regulation, Culture, Regional Development, District Government, Regional Autonomy*

Abstrak

Kebudayaan merupakan unsur strategis dalam pembangunan daerah karena berfungsi sebagai identitas masyarakat, sumber nilai sosial, dan potensi ekonomi lokal. Namun, banyak pemerintah kabupaten di Indonesia belum menempatkan kebudayaan sebagai bagian utama kebijakan pembangunan. Pengelolaannya masih bersifat sektoral, insidental, dan belum didukung instrumen hukum daerah yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan dalam mendukung pembangunan daerah kabupaten di Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap norma hukum dan relevansinya dengan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan memiliki urgensi tinggi karena pemerintah kabupaten merupakan level pemerintahan terdekat dengan komunitas budaya lokal. Kebudayaan berkontribusi pada pariwisata, ekonomi kreatif, penguatan identitas daerah, serta kohesi sosial. Ketiadaan regulasi menyebabkan kebijakan kebudayaan berjalan tidak terarah dan kurang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah tentang Kebudayaan perlu dibentuk sebagai instrumen hukum daerah untuk mengintegrasikan perlindungan budaya, pengembangan ekonomi lokal, partisipasi masyarakat, dan sinergi antarperangkat daerah guna mendukung pembangunan kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kata kunci: *Peraturan Daerah, Kebudayaan, Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten, Otonomi Daerah.*

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dalam perkembangannya tidak lagi dipahami hanya sebagai upaya memperbesar pendapatan asli daerah, memperluas jaringan jalan, atau menambah sarana fisik pemerintahan. Paradigma pembangunan modern menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, sehingga keberhasilan daerah juga diukur dari kualitas kehidupan sosial, kemampuan masyarakat menjaga identitasnya, serta terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan. Daerah yang tumbuh secara ekonomi tetapi kehilangan nilai sosial dan karakter budayanya akan menghadapi persoalan baru berupa renggangnya solidaritas masyarakat, menurunnya rasa memiliki terhadap wilayah, dan melemahnya daya tahan sosial di tengah perubahan global. Dalam konteks tersebut, kebudayaan menjadi unsur penting karena berfungsi sebagai fondasi nilai yang menopang pembangunan daerah. (Sen, 1999)

Kebudayaan mencakup keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang hidup dalam masyarakat. Di dalamnya terkandung bahasa, adat istiadat, pengetahuan tradisional, seni, pola hubungan sosial, sistem kepercayaan, serta kebiasaan yang diwariskan antargenerasi. Kebudayaan tidak berdiri terpisah dari pembangunan, melainkan hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Cara masyarakat bekerja, bermusyawarah, menyelesaikan konflik, mengelola lingkungan, dan membangun solidaritas merupakan ekspresi budaya yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pembangunan yang tidak memperhatikan kebudayaan sering kali kehilangan dasar sosial yang dibutuhkan untuk bertahan dalam jangka panjang. (Koentjaraningrat, 2009)

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat luas sebagai konsekuensi dari sejarah panjang masyarakat nusantara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Data Pokok Kebudayaan mencatat ribuan objek budaya yang tersebar di berbagai daerah, meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, seni pertunjukan, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. (Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2024) Keragaman tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia bukan konsep abstrak, melainkan kenyataan sosial yang hidup di tengah masyarakat daerah. Sebagian besar ekspresi budaya tersebut berkembang pada wilayah kabupaten yang masih memiliki kedekatan kuat dengan komunitas lokal.

Kabupaten menempati posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah karena menjadi wilayah administratif yang berhubungan langsung dengan desa, komunitas adat, kelompok seni, pelaku usaha lokal, serta masyarakat tradisional. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki lebih dari empat ratus kabupaten yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. (K. D. N. R. Indonesia, 2024b) Setiap kabupaten memiliki karakter geografis, sejarah, dan sosial yang berbeda sehingga memerlukan kebijakan pembangunan yang tidak seragam. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan kebudayaan menjadi penting karena mampu menyesuaikan pembangunan dengan identitas lokal masing-masing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten untuk mengatur urusan pemerintahan menurut kebutuhan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut seharusnya dimanfaatkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk memperkuat sumber daya sosial dan budaya daerah. Dalam praktiknya, perhatian terhadap kebudayaan masih sering berada di bawah prioritas sektor lain. Anggaran kebudayaan relatif kecil, program bersifat insidental, dan belum terintegrasi dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Banyak daerah baru memberi perhatian pada kebudayaan ketika menyelenggarakan perayaan hari jadi daerah atau kegiatan promosi wisata. (Huda, 2015)

Kondisi demikian menimbulkan sejumlah persoalan. Banyak situs sejarah daerah belum tertata dengan baik. Komunitas seni tradisional berjalan dengan kemampuan swadaya. Produk budaya lokal belum seluruhnya

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

terkoneksi dengan pasar yang lebih luas. Pengetahuan tradisional masyarakat mengenai pertanian, pengobatan, atau pengelolaan lingkungan belum terdokumentasi secara sistematis. Pada saat yang sama, perubahan sosial berlangsung sangat cepat. Mobilitas penduduk, urbanisasi, perkembangan media digital, dan perubahan pola konsumsi masyarakat mendorong pergeseran orientasi budaya, terutama pada generasi muda. (Giddens, 2002)

Di sisi lain, kebudayaan menyimpan potensi ekonomi yang terus berkembang. Laporan nasional mengenai ekonomi kreatif menunjukkan bahwa usaha berbasis kreativitas masyarakat menjadi salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Produk kuliner daerah, kerajinan tangan, busana berbasis motif lokal, seni pertunjukan, dan destinasi berbasis budaya memiliki peluang besar untuk dikembangkan pada tingkat kabupaten. Potensi tersebut akan sulit tumbuh optimal apabila tidak didukung kepastian kebijakan, pembinaan kelembagaan, dan arah pembangunan yang jelas. (K. P. dan E. K. R. Indonesia, 2024c)

Kebudayaan juga berperan penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Nilai gotong royong, kerja keras, penghormatan kepada orang tua, kepedulian sosial, dan musyawarah merupakan modal sosial yang relevan bagi kehidupan modern. Ketika nilai-nilai tersebut terpelihara, pembangunan daerah akan lebih mudah dijalankan karena masyarakat memiliki kepercayaan sosial dan semangat kerja sama. Sebaliknya, ketika hubungan sosial melemah, pembangunan sering menghadapi konflik, resistensi, atau rendahnya partisipasi masyarakat. (Putnam, 1993)

Dasar hukum mengenai pentingnya kebudayaan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta menjamin kebebasan masyarakat memelihara nilai budayanya. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga diberikan ruang untuk mengatur urusan kebudayaan sesuai kewenangannya. Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan kebudayaan di daerah memiliki dasar konstitusional dan administratif yang kuat. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014)

Meskipun demikian, banyak pemerintah kabupaten belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kebudayaan yang komprehensif. Pengaturan yang ada sering tersebar dalam kebijakan sektoral, misalnya pariwisata, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akibatnya, kebudayaan belum ditempatkan sebagai satu kesatuan strategi pembangunan daerah. Ketiadaan perda menyebabkan arah kebijakan mudah berubah mengikuti pergantian kepemimpinan dan belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas. (Soeprapto, 2007)

Peraturan Daerah tentang Kebudayaan menjadi penting karena dapat berfungsi sebagai instrumen integrasi kebijakan daerah. Melalui perda, pemerintah kabupaten dapat menetapkan tujuan pembangunan kebudayaan, mekanisme inventarisasi objek budaya, pola pembinaan komunitas seni, dukungan terhadap ekonomi kreatif, pemanfaatan budaya dalam pendidikan, serta model partisipasi masyarakat. Regulasi juga memberikan kepastian bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan anggaran secara konsisten.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan dalam mendukung pembangunan daerah kabupaten di Indonesia.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara kebijakan daerah dan pemajuan kebudayaan. Wedhitami menegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen penting dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional dari ancaman komersialisasi dan pengabaian negara. (Wedhitami, 2014) Putra dkk. menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang

Pemeliharaan Kebudayaan Lampung mampu memperkuat identitas lokal, meskipun masih menghadapi kendala koordinasi dan pembiayaan.(Putra, 2018)

Azahra menjelaskan bahwa pelaksanaan urusan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat menjadi sarana efektif dalam penguatan budaya lokal. (Azahra, 2022) Hidayat dkk. juga menemukan bahwa pengembangan budaya lokal di Kabupaten Sumedang memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi kreatif. (Hidayat, 2025) Sementara itu, Marpaung menyoroti implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan Melayu di Kota Batam yang menunjukkan pentingnya regulasi daerah dalam menjaga identitas masyarakat perkotaan yang heterogen.(Marpaung, 2023) Penelitian Miasiratni memperluas perspektif bahwa Peraturan Daerah juga memiliki fungsi strategis dalam melindungi hak masyarakat adat sebagai bagian dari kebudayaan lokal.(Miasiratni, 2024)

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa regulasi daerah memiliki peran signifikan dalam pemajuan kebudayaan. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan pada tingkat kabupaten di Indonesia sebagai instrumen pembangunan daerah secara komprehensif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas implementasi Peraturan Daerah kebudayaan di wilayah tertentu, tetapi menganalisis secara normatif kedudukan kebudayaan dan urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan bagi pemerintah kabupaten di Indonesia sebagai instrumen pembangunan daerah. Penelitian ini menghubungkan aspek hukum daerah, otonomi daerah, pelestarian budaya, dan pembangunan ekonomi lokal dalam satu kerangka analisis yang terpadu.

Kajian Pustaka

Konsep Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu konsep yang paling luas dalam ilmu sosial karena mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Hampir setiap aktivitas manusia berkaitan dengan kebudayaan, baik dalam bentuk cara berpikir, sistem nilai, bahasa, kebiasaan, tata hubungan sosial, maupun hasil karya yang dihasilkan masyarakat. Luasnya cakupan tersebut menyebabkan pengertian kebudayaan tidak pernah dipahami secara tunggal. Setiap disiplin ilmu memberi penekanan yang berbeda sesuai sudut pandang masing-masing. Antropologi menekankan pola hidup masyarakat, sosiologi menyoroti hubungan sosial dan nilai, sejarah melihat proses perkembangan peradaban, sedangkan ilmu hukum memandang kebudayaan sebagai bagian dari kesadaran hukum dan tata kehidupan sosial.(Marzuki, 2017a)

Edward B. Tylor dikenal sebagai salah satu tokoh awal yang memberikan definisi sistematis mengenai kebudayaan. Ia menjelaskan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks yang di dalamnya mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.(Tylor, 1871) Definisi ini memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa kebudayaan bukan sekadar benda bersejarah atau kesenian tradisional. Kebudayaan mencakup seluruh cara hidup manusia yang dipelajari melalui kehidupan sosial. Masyarakat belajar berbicara, menghormati orang lain, menjalankan tradisi, serta memahami aturan hidup melalui proses kebudayaan.

Koentjaraningrat memberikan penjelasan yang sangat berpengaruh dalam konteks Indonesia. Menurutnya, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia melalui proses belajar. (Koentjaraningrat, 2009) Pandangan ini menegaskan tiga unsur utama kebudayaan. Pertama, kebudayaan berada pada ranah gagasan atau ide, seperti

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

nilai, norma, keyakinan, dan pengetahuan. Kedua, kebudayaan tampak dalam tindakan atau pola perilaku masyarakat. Ketiga, kebudayaan hadir dalam bentuk karya fisik, seperti rumah adat, alat tradisional, pakaian, kerajinan, atau bangunan bersejarah. Tiga unsur tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan.

Kebudayaan pada tingkat gagasan menjadi dasar terbentuknya perilaku sosial. Masyarakat yang memegang nilai gotong royong akan membangun kebiasaan saling membantu. Masyarakat yang menjunjung penghormatan kepada orang tua akan menanamkan etika sopan santun dalam keluarga dan lingkungan sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Tindakan yang dilakukan berulang kali akan menjadi kebiasaan sosial, lalu berkembang menjadi tradisi yang diwariskan lintas generasi. (Soemardjan & Soemardi, 1964)

Clifford Geertz melihat kebudayaan sebagai sistem makna yang diwujudkan melalui simbol-simbol. Simbol digunakan manusia untuk berkomunikasi, menjaga memori kolektif, serta menafsirkan kehidupan. (Geertz, 1973) Bahasa daerah, pakaian adat, ritual keagamaan, cerita rakyat, tarian tradisional, dan lambang daerah merupakan contoh simbol budaya yang menyimpan makna mendalam bagi masyarakat pendukungnya. Pendekatan ini penting karena menunjukkan bahwa kebudayaan bukan hanya persoalan bentuk luar, melainkan menyangkut arti yang hidup di balik praktik sosial.

Pandangan simbolik tersebut sangat relevan dalam masyarakat Indonesia. Banyak tradisi lokal memiliki makna filosofis yang tidak selalu tampak secara kasatmata. Upacara adat sering mengandung pesan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Kesenian rakyat tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga media pendidikan moral dan perekat solidaritas sosial. Cerita rakyat memuat nilai keteladanan, keberanian, kerja keras, dan kebijaksanaan yang diwariskan melalui narasi turun-temurun.

Kebudayaan juga memiliki sifat dinamis. Tidak ada kebudayaan yang berhenti pada satu bentuk tertentu. Setiap masyarakat selalu mengalami perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, migrasi, perdagangan, pendidikan, dan interaksi dengan budaya lain. Anthony Giddens menjelaskan bahwa modernitas dan globalisasi mengubah cara manusia membangun identitas serta menjalani kehidupan sehari-hari. (Giddens, 2002) Masyarakat tidak lagi hidup dalam ruang budaya yang tertutup. Arus informasi memungkinkan budaya lokal berinteraksi langsung dengan budaya global.

Perubahan tersebut membawa dua konsekuensi. Kebudayaan dapat berkembang melalui inovasi dan pertukaran gagasan. Masyarakat memperoleh kesempatan memperkaya ekspresi budaya, menciptakan karya baru, dan memperluas jangkauan budaya lokal melalui teknologi digital. Risiko lain juga muncul berupa luntarnya tradisi lama, komersialisasi berlebihan, serta menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak dapat dilakukan dengan menolak perubahan, tetapi dengan mengelola perubahan secara cerdas.

C.A. van Peursen memandang kebudayaan sebagai strategi manusia dalam menghadapi kehidupan. (van Peursen, 1988) Pandangan ini menempatkan budaya sebagai alat adaptasi sosial. Masyarakat menciptakan norma, teknologi sederhana, sistem gotong royong, pola pertanian, dan tradisi lokal sebagai jawaban atas tantangan lingkungan tempat mereka hidup. Dalam masyarakat agraris, misalnya, lahir budaya kerja bersama dan sistem pembagian air. Dalam masyarakat pesisir, berkembang tradisi yang berkaitan dengan laut, musim, dan keselamatan pelayaran. Kebudayaan lahir dari kebutuhan nyata masyarakat.

Konsep tersebut penting dalam konteks daerah kabupaten di Indonesia. Banyak kabupaten memiliki karakter agraris, pesisir, pegunungan, atau kawasan perdagangan yang membentuk corak budaya masyarakat masing-masing. Tradisi gotong royong, kesenian rakyat, perayaan keagamaan, pranata sosial lokal, dan kearifan

lingkungan merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap ruang hidupnya. Kebudayaan daerah tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil pengalaman sosial yang panjang.

Kebudayaan juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Talcott Parsons menempatkan kebudayaan sebagai subsistem yang menjaga pola nilai dalam masyarakat. (Parsons, 1951) Nilai budaya memberi pedoman mengenai apa yang dianggap baik, pantas, benar, dan layak dilakukan. Masyarakat membutuhkan pedoman tersebut agar hubungan sosial berjalan tertib. Ketika nilai budaya melemah, masyarakat lebih rentan mengalami konflik, individualisme berlebihan, dan hilangnya solidaritas sosial.

Nilai budaya menjadi unsur penting dalam pembangunan daerah. Daerah yang memiliki modal sosial kuat cenderung lebih mudah membangun kerja sama masyarakat. Gotong royong mempermudah pembangunan fasilitas umum. Kepercayaan sosial memperkuat kolaborasi ekonomi. Solidaritas masyarakat membantu penyelesaian persoalan sosial secara damai. Robert Putnam menyebut kondisi semacam ini sebagai modal sosial yang menentukan keberhasilan institusi publik dan pembangunan masyarakat. (Putnam, 1993)

Kebudayaan berkaitan erat dengan identitas daerah. Identitas memberi pembeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Pemerintah kabupaten dapat membangun identitas melalui kesenian tradisional, kuliner khas, bahasa lokal, warisan sejarah, dan tradisi sosial masyarakatnya. Identitas yang kuat bukan hanya penting secara simbolik, tetapi juga bernilai ekonomi. Banyak daerah berkembang melalui wisata budaya, industri kreatif, dan promosi citra daerah yang berbasis kebudayaan lokal.

Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan merupakan buah budi manusia dalam menghadapi perjuangan hidup. (Dewantara, 1994) Pandangan ini menunjukkan bahwa kebudayaan lahir dari kecerdasan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hidup. Nilai-nilai lokal yang tumbuh di tengah masyarakat sering kali mengandung kebijaksanaan yang tetap relevan hingga sekarang, seperti hidup sederhana, menghormati alam, musyawarah, serta kebersamaan.

Negara Indonesia memberikan pengakuan kuat terhadap pentingnya kebudayaan. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.) Norma tersebut menegaskan bahwa kebudayaan bukan urusan privat semata, tetapi bagian dari tanggung jawab negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memperluas arah kebijakan negara melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa budaya harus dijaga keberadaannya, dikembangkan sesuai zaman, dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, dan dibina agar terus hidup melalui generasi baru. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017) Pendekatan tersebut sangat relevan bagi pemerintah kabupaten yang memiliki kekayaan budaya lokal.

UNESCO juga menempatkan warisan budaya takbenda sebagai bagian penting dari keberagaman dunia. Tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, pengetahuan tentang alam, dan keterampilan kerajinan tradisional perlu dilindungi karena menjadi identitas masyarakat. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017) Perspektif global ini memperkuat kebutuhan daerah untuk menyusun kebijakan pelestarian budaya secara serius.

Dalam konteks penelitian ini, konsep kebudayaan harus dipahami secara menyeluruh. Kebudayaan bukan sekadar acara seremonial, festival tahunan, atau benda peninggalan sejarah. Kebudayaan adalah sistem hidup masyarakat yang memuat nilai, perilaku, pengetahuan, identitas, dan potensi ekonomi. Pemahaman yang utuh

tersebut penting agar pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan dalam mendukung pembangunan daerah kabupaten di Indonesia tidak berhenti pada simbolisme administratif, tetapi menjadi instrumen nyata untuk menjaga identitas daerah, memperkuat masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan publik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan mengacu pada norma hukum yang berlaku, putusan pengadilan, norma yang berlaku di masyarakat, serta sinkronisasi setiap aturan hukum yang berlaku secara hierarki. Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 115. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dalam membahas mengenai pengaturan kebudayaan ditingkat kabupaten. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data yang didapatkan terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), Bahan Hukum Sekunder (Buku dan Jurnal Ilmiah), dan Bahan Hukum Tersier (Internet). (Soerjono, 2011) Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman serta menggambarkan permasalahan secara deskriptif. (Amiruddin & Asikin, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah Kabupaten di Indonesia

Pembangunan daerah kabupaten di Indonesia pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan seluruh potensi daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ukuran keberhasilan pembangunan tidak dapat dibatasi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan asli daerah, atau bertambahnya sarana fisik semata. Pembangunan yang berkualitas juga harus mampu memperkuat identitas masyarakat, menciptakan kohesi sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga kesinambungan nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka tersebut, kebudayaan menempati kedudukan yang sangat penting karena menjadi fondasi sosial sekaligus sumber daya strategis pembangunan daerah. (Marzuki, 2017b) Pandangan mengenai pembangunan modern telah bergeser dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada angka ekonomi menuju pendekatan yang lebih manusiawi. Amartya Sen menjelaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kebebasan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. (Sen, 1999) Perspektif tersebut menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Kehidupan yang bernilai tidak hanya dibentuk oleh pendapatan atau akses ekonomi, tetapi juga oleh identitas, harga diri, rasa memiliki, dan kesempatan mempertahankan nilai budaya. Daerah kabupaten yang mengabaikan unsur kebudayaan berisiko menciptakan pertumbuhan material tanpa keseimbangan sosial.

Kebudayaan sendiri merupakan konsep yang luas. Edward B. Tylor mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. (Tylor, 1871) Koentjaraningrat kemudian menjelaskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar. (Koentjaraningrat, 2009) Dua pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan bukan sekadar pertunjukan seni atau peninggalan sejarah, melainkan seluruh sistem hidup masyarakat yang membentuk cara berpikir dan bertindak.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Daerah kabupaten di Indonesia memiliki posisi yang unik dalam konteks kebudayaan. Kabupaten umumnya memiliki akar sosial yang lebih dekat dengan komunitas lokal dibanding kota metropolitan. Struktur masyarakat di banyak kabupaten masih ditandai dengan kedekatan hubungan sosial, keterikatan pada tradisi, dan keberlanjutan pranata adat tertentu. Karakter tersebut menjadikan kabupaten sebagai ruang penting bagi tumbuh dan bertahannya budaya lokal. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah administrasi Indonesia masih berbentuk kabupaten dengan karakter perdesaan yang kuat serta ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdagangan lokal. (Statistik, 2025) Kondisi itu memperlihatkan bahwa pembangunan kabupaten tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakatnya.

Kedudukan pertama kebudayaan dalam pembangunan daerah kabupaten terletak pada fungsinya sebagai identitas kolektif. Identitas daerah menjadi pembeda antara satu wilayah dengan wilayah lain serta membangun rasa bangga masyarakat terhadap tempat tinggalnya. Bahasa daerah, kuliner khas, seni pertunjukan, arsitektur tradisional, upacara adat, cerita rakyat, dan simbol lokal merupakan unsur pembentuk identitas tersebut. Clifford Geertz memandang kebudayaan sebagai sistem makna yang diwujudkan melalui simbol-simbol sosial. (Geertz, 1973) Simbol budaya memberi makna mengenai siapa masyarakat itu, bagaimana mereka hidup, dan nilai apa yang mereka junjung. Kabupaten yang memiliki identitas kuat cenderung lebih mudah membangun citra positif serta rasa memiliki di kalangan warga. Rasa memiliki terhadap daerah merupakan modal penting dalam pembangunan. Warga yang bangga terhadap daerahnya akan lebih terdorong menjaga lingkungan, mendukung kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kebijakan pembangunan sering mengalami hambatan ketika masyarakat merasa asing terhadap arah pembangunan yang dijalankan. Keterputusan antara pemerintah dan identitas lokal dapat menimbulkan resistensi sosial. Pembangunan yang menghargai budaya daerah justru akan memperoleh legitimasi lebih kuat dari masyarakat. (Soekanto, 2006)

Kedudukan kedua kebudayaan tampak sebagai modal sosial pembangunan. Modal sosial merujuk pada kepercayaan, norma bersama, jaringan sosial, dan kebiasaan bekerja sama yang hidup dalam masyarakat. Robert Putnam menegaskan bahwa modal sosial berpengaruh besar terhadap efektivitas pemerintahan dan keberhasilan pembangunan masyarakat. (Putnam, 1993) Nilai gotong royong yang masih bertahan di banyak kabupaten Indonesia merupakan contoh nyata modal sosial. Warga bergotong royong memperbaiki jalan lingkungan, membersihkan fasilitas umum, membantu tetangga yang terkena musibah, serta menyelenggarakan kegiatan sosial secara kolektif. Nilai gotong royong memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran akan sangat terbantu apabila masyarakat memiliki budaya partisipatif. Program sanitasi desa, rehabilitasi sarana publik, penguatan ketahanan pangan, dan penanganan bencana akan lebih efektif ketika masyarakat memiliki kebiasaan bekerja bersama. Modal sosial juga memperkuat stabilitas sosial karena konflik lebih mudah diselesaikan melalui musyawarah dan hubungan kekeluargaan. (Soemardjan & Soemardi, 1964)

Kedudukan ketiga kebudayaan berada pada pembentukan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tidak hanya membutuhkan manusia yang cakap secara teknis, tetapi juga berkarakter baik. Nilai disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian sosial, penghormatan kepada orang tua, dan etika bermasyarakat banyak diwariskan melalui kebudayaan lokal. Ki Hadjar Dewantara memandang kebudayaan sebagai buah budi manusia dalam perjuangan hidup. (Dewantara, 1994) Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan manusia sejatinya bertumpu pada kebudayaan.

Kabupaten di Indonesia yang masih memiliki ikatan keluarga dan komunitas kuat sering menjadi ruang penting bagi pendidikan karakter informal. Anak belajar sopan santun dari keluarga, mengenal solidaritas melalui kegiatan kampung, serta memahami tanggung jawab sosial melalui tradisi bersama. Pendidikan formal

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

akan lebih efektif apabila berjalan seiring dengan nilai budaya masyarakat. Daerah yang kehilangan fungsi budaya sering menghadapi persoalan meningkatnya individualisme, lemahnya kepedulian sosial, dan menurunnya etika publik.(Parsons, 1951)

Kedudukan keempat kebudayaan berada pada sektor ekonomi daerah. Banyak kabupaten di Indonesia berhasil mengembangkan potensi ekonomi berbasis budaya, seperti kerajinan tangan, tenun tradisional, ukiran, kuliner khas, wisata sejarah, seni pertunjukan, serta festival rakyat. Produk budaya memberi nilai tambah karena memiliki keunikan yang tidak mudah ditiru daerah lain. Ekonomi yang berbasis identitas lokal cenderung lebih berkelanjutan karena bertumpu pada karakter daerah sendiri.(van Peursen, 1988) Pariwisata menjadi sektor yang sangat dipengaruhi kebudayaan. Wisatawan modern tidak hanya mencari panorama alam, tetapi juga pengalaman autentik mengenai kehidupan masyarakat setempat. Kabupaten yang memiliki warisan budaya kuat dapat mengembangkan desa wisata, pertunjukan seni, kuliner tradisional, pasar kreatif, dan jalur sejarah lokal. Kehadiran wisata budaya memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penginapan, transportasi, perdagangan, jasa pemandu, dan usaha mikro lainnya.(Friedman, 1975a)

Kedudukan kelima kebudayaan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Banyak komunitas lokal di Indonesia memiliki pengetahuan tradisional mengenai tata kelola air, pertanian, hutan, dan pesisir. Pengetahuan tersebut lahir dari pengalaman panjang masyarakat berinteraksi dengan alam. Sistem tanam tradisional, pembagian air berbasis musyawarah, larangan mengambil hasil alam secara berlebihan, dan pola pemanfaatan ruang tertentu merupakan bentuk kearifan lokal yang bernilai tinggi. UNESCO menegaskan bahwa warisan budaya takbenda berhubungan erat dengan keberlanjutan komunitas dan lingkungan hidup.(UNESCO, 2003) Pembangunan yang mengabaikan pengetahuan lokal sering menimbulkan masalah baru. Proyek fisik yang tidak memahami pola ruang masyarakat dapat memicu konflik. Kebijakan pertanian yang tidak sesuai kebiasaan lokal dapat menurunkan produktivitas. Eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan budaya masyarakat setempat berpotensi merusak lingkungan dan hubungan sosial. Pemerintah kabupaten perlu menempatkan budaya lokal sebagai sumber pengetahuan dalam perencanaan pembangunan.(Parsons, 1951)

Kedudukan keenam kebudayaan terletak pada penguatan demokrasi lokal. Banyak masyarakat kabupaten memiliki tradisi musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Forum desa, rembuk warga, rapat adat, dan konsultasi tokoh masyarakat merupakan bentuk budaya deliberatif yang telah lama hidup. Talcott Parsons menempatkan budaya sebagai sistem nilai yang menjaga integrasi sosial.(Parsons, 1951) Tradisi musyawarah memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Program pembangunan yang dibicarakan bersama warga cenderung lebih sesuai kebutuhan lapangan dan lebih mudah diterima masyarakat.

Perubahan global menghadirkan tantangan besar terhadap kedudukan kebudayaan daerah kabupaten. Teknologi digital mempercepat arus budaya lintas negara. Media sosial membentuk gaya hidup baru, pola komunikasi baru, dan preferensi baru terutama di kalangan generasi muda. Anthony Giddens menjelaskan bahwa globalisasi mengubah cara manusia membangun identitas serta menjalani kehidupan sehari-hari.(Giddens, 2002) Fenomena ini tidak sepenuhnya negatif karena membuka peluang kreativitas dan inovasi. Tantangan muncul ketika budaya lokal tidak diberi ruang berkembang sehingga generasi muda merasa jauh dari identitas daerahnya sendiri.

Pemerintah kabupaten perlu merespons perubahan tersebut dengan pendekatan adaptif. Kebudayaan tidak cukup dijaga melalui acara seremonial tahunan. Budaya lokal perlu dihadirkan dalam media yang dekat dengan masyarakat masa kini. Dokumentasi digital, promosi seni melalui platform daring, pembelajaran sejarah lokal di sekolah, inkubasi ekonomi kreatif, dan kolaborasi antara tradisi dengan teknologi menjadi langkah yang

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

lebih relevan. Kebudayaan yang mampu beradaptasi akan tetap hidup tanpa kehilangan nilai dasarnya. (Satjipto Rahardjo, 2014) Dasar hukum mengenai kedudukan kebudayaan dalam pembangunan nasional telah ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia serta menjamin kebebasan masyarakat memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.) Norma konstitusi tersebut memberi makna bahwa kebudayaan merupakan urusan strategis negara dan harus diwujudkan sampai tingkat daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memperjelas arah kebijakan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017) Pemerintah kabupaten dapat menjadikan kerangka tersebut sebagai dasar pembangunan budaya daerah. Pelindungan dilakukan melalui inventarisasi budaya lokal. Pengembangan dilakukan melalui inovasi dan regenerasi. Pemanfaatan dilakukan melalui ekonomi kreatif, pendidikan, dan pariwisata. Pembinaan dilakukan melalui dukungan kepada pelaku budaya serta komunitas masyarakat. Kedudukan kebudayaan dalam pembangunan daerah kabupaten di Indonesia pada akhirnya bukan posisi tambahan, melainkan fondasi utama. Kebudayaan menjaga identitas masyarakat, memperkuat modal sosial, membentuk karakter manusia, mendorong ekonomi lokal, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat demokrasi lokal. Kabupaten yang mengabaikan kebudayaan mungkin mampu membangun fisik secara cepat, tetapi rentan kehilangan arah sosial. Kabupaten yang menjadikan kebudayaan sebagai dasar pembangunan akan memiliki kemajuan yang lebih kokoh, manusiawi, dan berkelanjutan. (Huda, 2015)

Kesadaran tersebut menuntut perubahan cara pandang pemerintah daerah. Kebudayaan tidak boleh diposisikan sekadar pelengkap seremoni, festival musiman, atau simbol promosi daerah. Kebudayaan harus masuk ke dalam perencanaan pembangunan, kebijakan pendidikan, strategi ekonomi, tata kelola lingkungan, dan penguatan partisipasi publik. Melalui pendekatan demikian, pembangunan kabupaten di Indonesia akan tumbuh dari akar masyarakatnya sendiri serta memberi manfaat yang lebih luas bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. (Pound, 1922)

Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan pada Pemerintah Kabupaten di Indonesia

Permasalahan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan pada tingkat pemerintah kabupaten di Indonesia perlu dipahami sebagai kebutuhan pembangunan yang nyata, bukan sekadar agenda legislasi formal. Kebudayaan memiliki kedudukan strategis karena menjadi sumber identitas masyarakat, modal sosial pembangunan, sarana pendidikan nilai, sekaligus basis ekonomi lokal. Dalam praktiknya, banyak kabupaten memiliki kekayaan budaya yang besar, tetapi belum memiliki instrumen hukum yang mampu menghubungkan potensi tersebut dengan kebijakan pembangunan daerah. Keadaan inilah yang menjadikan pembentukan perda kebudayaan memiliki urgensi tinggi. (Marzuki, 2017b)

Menurut Wedhitami, pembentukan Peraturan Daerah merupakan langkah strategis dalam melindungi ekspresi budaya tradisional dari ancaman eksploitasi tanpa perlindungan hukum. (Wedhitami, 2014) Hal ini menunjukkan bahwa daerah perlu memiliki instrumen hukum tersendiri dalam menjaga kekayaan budayanya. Putra dkk. membuktikan bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang kebudayaan dapat menjadi dasar implementasi program pelestarian budaya lokal, walaupun efektivitasnya tetap memerlukan dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor. (Putra, 2018) Hidayat dkk. menyatakan bahwa pengembangan kebudayaan lokal di tingkat kabupaten mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat identitas masyarakat

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

daerah.(Hidayat, 2025) Dengan demikian, kebudayaan bukan beban anggaran, tetapi investasi pembangunan jangka panjang.

Pandangan pembangunan modern menempatkan manusia sebagai pusat perubahan. Amartya Sen menjelaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kebebasan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai.(Sen, 1999) Kehidupan yang bernilai tidak hanya ditentukan pendapatan, tetapi juga kesempatan mempertahankan identitas budaya, akses terhadap pendidikan, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks kabupaten, pembangunan yang mengabaikan kebudayaan berisiko menciptakan pertumbuhan ekonomi tanpa penguatan jati diri masyarakat lokal. Urgensi pertama terlihat dari posisi kabupaten sebagai ruang utama kehidupan budaya di Indonesia. Badan Pusat Statistik berdasarkan Sensus Penduduk 2010 mencatat Indonesia memiliki 1.340 kelompok suku bangsa.(Statistik, 2011) Sebagian besar kelompok tersebut tersebar di wilayah kabupaten yang masih memiliki basis masyarakat lokal kuat. Setiap kelompok memiliki bahasa, adat, seni, sistem pengetahuan, dan tata hubungan sosial yang berbeda. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kebudayaan mencakup sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar.(Koentjaraningrat, 2009) Definisi ini menunjukkan bahwa ketika komunitas lokal melemah, maka yang hilang bukan hanya seni pertunjukan, tetapi keseluruhan sistem pengetahuan sosial masyarakat. Karena itu, pemerintah kabupaten memerlukan perda kebudayaan sebagai instrumen perlindungan komunitas budaya di wilayahnya.

Urgensi kedua berkaitan dengan ancaman terhadap keberlanjutan bahasa daerah. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat terdapat 718 bahasa daerah di Indonesia, dengan sejumlah bahasa berada dalam kategori rentan, terancam punah, dan kritis.(Koentjaraningrat, 2009) Bahasa daerah memiliki fungsi lebih luas daripada alat komunikasi. Clifford Geertz memandang kebudayaan sebagai sistem makna yang diwujudkan melalui simbol.(Geertz, 1973) Bahasa merupakan simbol utama yang menyimpan nilai, cerita sejarah, pandangan hidup, serta cara masyarakat memahami alam sekitarnya. Ketika bahasa daerah hilang, masyarakat kehilangan salah satu medium utama pewarisan identitasnya. Kondisi tersebut banyak terjadi pada wilayah kabupaten yang mengalami urbanisasi dan perubahan pola komunikasi keluarga. Anak-anak tidak lagi menggunakan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah juga belum seluruhnya memberi ruang pada pembelajaran bahasa lokal. Peraturan daerah dibutuhkan agar pemerintah kabupaten memiliki dasar hukum untuk menjalankan revitalisasi bahasa melalui kurikulum muatan lokal, festival bahasa daerah, dokumentasi kosakata tradisional, dan penggunaan bahasa daerah dalam ruang budaya tertentu.(Dewantara, 1994)

Urgensi ketiga tampak pada melemahnya regenerasi seni tradisional. Banyak kelompok seni rakyat di daerah masih bertahan atas semangat sukarela para pelaku senior. Sementara itu, minat generasi muda menurun karena seni tradisional dianggap kurang menjanjikan secara ekonomi dan kurang hadir di ruang publik modern. Alat musik tradisional rusak karena biaya pemeliharaan terbatas. Pertunjukan hanya berlangsung saat hari besar atau perayaan tertentu. Talcott Parsons menempatkan kebudayaan sebagai sistem nilai yang menjaga integrasi sosial masyarakat.(Parsons, 1951) Seni tradisional sesungguhnya bukan hanya hiburan, tetapi sarana membangun solidaritas, disiplin, dan kebanggaan kolektif. Jika kesenian tradisional hilang, maka masyarakat kehilangan salah satu ruang sosial penting. Peraturan daerah dapat menjadi dasar pembinaan sanggar, honor pelatih, ruang pertunjukan berkala, serta integrasi seni lokal ke dalam kegiatan pendidikan.

Urgensi keempat berhubungan dengan ekonomi daerah. Banyak kabupaten masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perdagangan bahan mentah. Struktur ekonomi seperti ini rentan terhadap fluktuasi harga pasar dan perubahan cuaca. Diversifikasi ekonomi melalui sektor kreatif berbasis budaya menjadi pilihan yang rasional. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan nilai ekonomi kreatif

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

nasional telah mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, dengan subsektor utama berasal dari kuliner, fesyen, dan kriya.(K. P. dan E. K. R. Indonesia, 2024b) Ketiga subsektor tersebut sangat erat dengan kebudayaan lokal.

Kabupaten memiliki banyak potensi pada sektor tersebut, seperti makanan khas, kerajinan bambu, tenun, anyaman, ukiran, obat tradisional, dan produk seni lainnya. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa hukum dapat berfungsi efektif apabila memberi struktur dan arah bagi kehidupan sosial.(Friedman, 1975b) Tanpa regulasi, potensi ekonomi budaya berkembang secara sporadis. Dengan perda kebudayaan, pemerintah daerah dapat menyediakan skema pembinaan UMKM budaya, perlindungan merek komunal, promosi digital, bantuan permodalan, serta festival ekonomi kreatif tahunan. Urgensi kelima tampak dari perkembangan pariwisata domestik. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2023 mencapai lebih dari 825 juta perjalanan.(Statistik, 2024) Angka tersebut menunjukkan pasar wisata domestik yang sangat besar. Wisatawan modern tidak hanya mencari pemandangan alam, tetapi juga pengalaman yang autentik. Kuliner khas, cerita sejarah lokal, festival rakyat, kampung adat, dan pertunjukan seni menjadi faktor penting dalam keputusan berkunjung.

Banyak kabupaten memiliki objek wisata alam, tetapi belum mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan. Pengunjung datang singkat lalu kembali tanpa pengeluaran ekonomi yang signifikan. Robert Putnam menegaskan pentingnya modal sosial dan jejaring lokal dalam pembangunan daerah.(Putnam, 1993) Ketika masyarakat lokal dilibatkan dalam wisata budaya, manfaat ekonomi akan menyebar lebih luas melalui homestay, transportasi lokal, kerajinan tangan, makanan tradisional, dan jasa pemandu. Peraturan daerah diperlukan agar wisata budaya tidak berkembang liar, tetapi tetap menghormati nilai budaya masyarakat setempat.

Urgensi keenam berkaitan dengan posisi desa sebagai pusat kebudayaan lokal. Indonesia memiliki lebih dari 74.000 desa, dan sebagian besar berada di wilayah kabupaten.(K. D. N. R. Indonesia, 2024a) Desa merupakan ruang hidup tradisi gotong royong, pranata adat, pertanian tradisional, upacara komunal, dan kerajinan rumah tangga. C.A. van Peursen memandang kebudayaan sebagai strategi manusia menghadapi kehidupan.(van Peursen, 1988) Banyak tradisi desa lahir dari kemampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhan hidupnya.

Tanpa kebijakan kabupaten yang jelas, pembangunan desa sering hanya berfokus pada infrastruktur fisik. Padahal penguatan identitas desa melalui kebudayaan dapat menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang besar. Peraturan daerah dapat membuka jalan pembentukan desa budaya, pengembangan wisata berbasis komunitas, bantuan sanggar desa, serta dokumentasi tradisi lokal. Urgensi ketujuh menyangkut tata kelola pemerintahan daerah. Urusan kebudayaan di banyak kabupaten tersebar di beberapa perangkat daerah. Dinas pendidikan menjalankan sebagian program, dinas pariwisata mengelola festival, dinas koperasi membina UMKM, sedangkan badan perencanaan tidak selalu memiliki basis data budaya yang lengkap. Fragmentasi ini menyebabkan anggaran kecil tersebar tanpa hasil terukur.

Maria Farida Indrati menegaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki kejelasan tujuan dan dapat dilaksanakan.(Soeprapto, 2007) Peraturan daerah tentang kebudayaan dapat menjadi instrumen penataan kelembagaan melalui pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi lintas dinas, indikator kinerja, serta sinkronisasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Urgensi kedelapan berhubungan dengan perubahan digital. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat penetrasi internet nasional telah melebihi 78 persen penduduk.(A. P. J. I. Indonesia, 2024a) Ruang digital kini menjadi arena utama pembentukan selera masyarakat. Anthony Giddens menjelaskan bahwa globalisasi mengubah cara manusia membangun identitas dan menjalani kehidupan sehari-hari.(Giddens, 2002) Jika budaya lokal tidak hadir di ruang digital, maka generasi muda akan semakin jauh dari akar budayanya.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Peraturan daerah dapat memberi dasar bagi digitalisasi arsip budaya, pelatihan kreator konten lokal, promosi seni melalui media sosial, serta pemasaran produk budaya berbasis platform digital. Langkah ini penting agar budaya lokal tidak terjebak dalam bentuk lama, tetapi mampu beradaptasi dengan medium baru. Seluruh uraian tersebut menunjukkan bahwa urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan pada pemerintah kabupaten dibangun oleh fakta empiris dan dasar teoritis yang saling menguatkan. Kabupaten merupakan pusat keragaman budaya nasional. Bahasa daerah menghadapi ancaman serius. Seni tradisional memerlukan regenerasi. Ekonomi kreatif terbukti bernilai triliunan rupiah. Wisata domestik berkembang pesat dan membutuhkan atraksi budaya. Desa menyimpan kekayaan tradisi yang perlu diberdayakan. Tata kelola daerah memerlukan kepastian kewenangan. Ruang digital menuntut inovasi baru. Dalam situasi demikian, perda kebudayaan menjadi instrumen strategis agar kebudayaan tidak sekadar dkenang, tetapi benar-benar berfungsi sebagai kekuatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Satjipto Rahardjo, 2014)

KESIMPULAN

Pada dasarnya, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan pada pemerintah kabupaten harus dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berakar pada identitas masyarakat. Kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan warisan masa lalu, tetapi juga menyangkut sistem nilai, cara hidup, kreativitas masyarakat, serta kekuatan sosial yang mempengaruhi arah kemajuan daerah. Kehadiran regulasi daerah menjadi penting agar pemerintah memiliki pedoman yang jelas dalam menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi budaya lokal secara terencana. Tanpa dasar kebijakan yang kuat, pengelolaan kebudayaan cenderung berjalan parsial, bergantung pada program jangka pendek, dan tidak memiliki kesinambungan antarperiode pemerintahan.

Pelaksanaan kebijakan kebudayaan di daerah harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Tradisi lokal, bahasa daerah, seni pertunjukan, pengetahuan tradisional, serta nilai sosial tumbuh dari pengalaman kolektif masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Pemerintah daerah perlu hadir sebagai fasilitator yang membuka ruang partisipasi, bukan sebagai pihak yang mengambil alih sepenuhnya kehidupan budaya masyarakat. Keterlibatan tokoh adat, komunitas seni, akademisi, generasi muda, pelaku usaha kreatif, dan unsur masyarakat lainnya menjadi syarat penting agar kebijakan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mampu diterima secara luas. Perlindungan budaya daerah harus menjadi perhatian utama karena banyak unsur kebudayaan menghadapi tantangan serius. Bahasa daerah mulai berkurang penggunaannya, kesenian tradisional kehilangan ruang tampil, dan regenerasi pelaku budaya berjalan lambat. Perubahan gaya hidup serta arus budaya global mempercepat jarak antara generasi muda dengan budaya lokal. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak dapat dibiarkan berkembang sendiri tanpa dukungan kebijakan. Pemerintah kabupaten perlu melakukan inventarisasi, dokumentasi, revitalisasi, serta pembinaan secara berkelanjutan agar budaya lokal tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Penguatan kebudayaan juga perlu diarahkan pada kemanfaatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Banyak daerah memiliki potensi kuliner khas, kerajinan tradisional, pertunjukan seni, serta wisata berbasis budaya yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kebudayaan yang dikelola secara baik dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha kecil, menarik kunjungan wisatawan, dan meningkatkan citra daerah. Pemerintah kabupaten perlu mendorong pembinaan usaha kreatif, promosi produk lokal, penyelenggaraan festival budaya, dan kerja sama dengan berbagai pihak agar potensi tersebut berkembang secara optimal. Pembangunan kebudayaan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

manusia. Nilai gotong royong, musyawarah, tanggung jawab sosial, penghormatan kepada orang tua, serta kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari kebudayaan yang masih relevan bagi kehidupan masa kini. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar pembentukan karakter masyarakat, terutama bagi generasi muda. Pemerintah daerah perlu menghadirkan kebudayaan dalam ruang pendidikan melalui muatan lokal, kegiatan sekolah, ruang kreatif pemuda, dan berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas daerah.

Pengelolaan kebudayaan juga harus dilakukan secara terbuka, terukur, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Program kebudayaan tidak seharusnya dipandang sebagai kegiatan pelengkap, melainkan sebagai investasi sosial yang memberi manfaat jangka panjang. Kebijakan yang baik harus memiliki sasaran yang jelas, dukungan anggaran yang memadai, serta evaluasi yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci agar kebudayaan benar-benar menjadi kekuatan pembangunan.

Pada akhirnya, pembentukan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan pada pemerintah kabupaten diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan daerah dan terjaganya jati diri masyarakat. Pembangunan yang hanya berfokus pada aspek fisik tidak akan cukup apabila identitas sosial masyarakat justru melemah. Kebudayaan yang dikelola dengan baik akan memperkuat persatuan, meningkatkan daya saing daerah, membuka peluang ekonomi, dan mewariskan nilai luhur kepada generasi mendatang. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat, harmonis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Azahra, W. O. (2022). *Pelaksanaan Urusan Kebudayaan Sebagai Bentuk Otonomi Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta*.
- Dewantara, K. H. (1994). *Kebudayaan*. Tamansiswa.
- Friedman, L. M. (1975a). *The Legal System : A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1975b). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Giddens, A. (2002). *Runaway World: How Globalisation Is Reshaping Our Lives*. Profile Books.
- Hidayat, V. (2025). *Peran Otonomi Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal di Kabupaten Sumedang*.
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media.
- Indonesia, A. P. J. I. (2024a). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*.
- Indonesia, K. D. N. R. (2024a). *Data Pokok Pemerintahan Desa Tahun 2024*. Kemendagri.
- Indonesia, K. D. N. R. (2024b). *Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2024*. Kemendagri.
- Indonesia, K. P. dan E. K. R. (2024b). *Laporan Kinerja Ekonomi Kreatif 2024*. Kemenparekraf.
- Indonesia, K. P. dan E. K. R. (2024c). *Laporan Tahunan Sektor Ekonomi Kreatif 2024*. Kemenparekraf.
- Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, K. (2024). *Data Pokok Kebudayaan Nasional 2024*. Kemendikbudristek.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Marpaung, P. (2023). *Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan Melayu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 di Kota Batam*. <http://eprints.ipdn.ac.id/15999/>
- Marzuki, P. M. (2017a). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017b). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Miasiratni, M. (2024). *Peran Peraturan Daerah dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Pound, R. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work*. Princeton University Press.
- Putra, D. J. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung*. <https://jips.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/15355>
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Soemardjan, S., & Soemardi, S. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi*. UI Press.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius.
- Soerjono, S. S. M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajagrafindo Persada.
- Statistik, B. P. (2011). *Kemarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. BPS.
- Statistik, B. P. (2024). *Statistik Pariwisata Indonesia 2024*. BPS.
- Statistik, B. P. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. BPS.
- Tylor, E. B. (1871). *Primitive Culture*. John Murray.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (2017).
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. UNESCO.
- van Peursen, C. A. (1988). *Strategi Kebudayaan*. Kanisius.
- Wedhitami, B. (2014). Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah. *Law Reform*, 10(2).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/12444/9393>